



PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan menampung penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu melaksanakan sinkronisasi urusan Pemerintahan melalui penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk sinkronisasi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
DAN
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
- f. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
- h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan Pemerintahan bidang Persandian;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
- q. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
- s. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- u. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral.

2. Ketentuan Pasal 6 angka (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A;
 - f. Dinas Sosial Tipe A;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;

- i. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 - m. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
 - q. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
 - s. Dinas Perikanan Tipe B;
 - t. Dinas Pariwisata Tipe A;
 - u. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A;
 - v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A;
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Besar dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, besar dan susunan organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Kecamatan Luwuk Tipe A;
 - b. Kecamatan Bunta Tipe A;
 - c. Kecamatan Kintom Tipe A;
 - d. Kecamatan Pagimana Tipe A;
 - e. Kecamatan Batui Tipe A;
 - f. Kecamatan Balantak Tipe A;
 - g. Kecamatan Lamala Tipe A;
 - h. Kecamatan Bualemo Tipe A;
 - i. Kecamatan Masama Tipe A;
 - j. Kecamatan Toili Tipe A;
 - k. Kecamatan Luwuk Timur Tipe A;
 - l. Kecamatan Toili Barat Tipe A;
 - m. Kecamatan Balantak Selatan Tipe A ;
 - n. Kecamatan Luwuk Selatan Tipe A;
 - o. Kecamatan Luwuk Utara Tipe A;
 - p. Kecamatan Batui Selatan Tipe A;
 - q. Kecamatan Nuhon Tipe A;
 - r. Kecamatan Moilong Tipe A;
 - s. Kecamatan Simpang Raya Tipe A;
 - t. Kecamatan Lobu Tipe A;
 - u. Kecamatan Mantoh Tipe A;
 - v. Kecamatan Balantak Utara Tipe A; dan
 - w. Kecamatan Nambo Tipe A;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

P A R A F	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,**


ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 123.15/2021